

***KHULU'* PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'YAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
SKRIPSI**



Oleh:

AMIRUL HADI

210113084

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M. Ag.

NIP. 19760517200212002

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

2018

ABSTRAK

Hadi, Amirul NIM: 210113084, 2018, *Khulu'* Perspektif Madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

Kata kunci: *Khulu'*, Madzhab Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Khulu' merupakan salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri. Madzhab Syafi'iyah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai pandangan yang sama bahwa *khulu'* dapat menjadi salah satu jalan alternative bagi perempuan untuk bisa memilih dalam memutuskan hubungan perkawinan. Namun antara pendapat keduanya mempunyai perbedaan pendapat dalam penyelesaiannya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'iyah dan KHI mengenai *khulu'* sebagai salah satu Penyebab Putusnya Perkawinan?, (2) Bagaimana Cara Penyelesaian *khulu'* menurut Madzhab Syafi'iyah dan KHI?,

Penelitian ini merupakan penelitian keperpustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan dari kedua obyek kajian. Data penelitian diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan tema. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, analitik, komparatif, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan digambarkan secara rinci lalu dianalisis kemudian dibandingkan. Metode yang digunakan dalam penganalisisan datanya adalah metode deduktif dan metode komparasi sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Dari ulasan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Menurut Madzhab Syafi'iyah, hukum *khulu'* berbeda tergantung alasan kenapa seorang istri melakukan *khulu'*, beranjak dari alasan tidak sanggup mempertahankan hubungan rumah tangga maka hukum *khulu'* boleh, ada juga yang mengatakan sunah. Beranjak dari sama-sama suka maka hukum *khulu'* haram dan ada juga yang mengatakan boleh. Sedangkan KHI tidak membuka peluang untuk diterima gugat cerai *khulu'* jika tidak mampu menyertakan alasan sebagaimana tertera dalam pasal 116 KHI. Madzhab Syafi'iyah menentukan apa saja yang menjadi rukun dan syarat *khulu'*, ini menandakan Madzhab Syafi'iyah sangat kongkrit dalam menciptakan dan menetapkan sebuah hukum. Sedangkan KHI tidak menentukannya. Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa penyelesaian *khulu'* tidak harus didepan hakim atau diputuskan oleh hakim. Karena madzhab Syafi'iyah menganggap *khulu'* itu merupakan salah satu bentuk talak dan KHI menyatakan pula bahwa penyelesaian *khulu'* harus melalui proses di pengadilan agama dan diputuskan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 148 KHI.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*mīthaqam gholīzam*). Untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Pekawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²

Hukum perkawinan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, aturan-aturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, sebagai mana yang tercantum dalam Surat Az-dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

¹Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam.

²Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Diindonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 69.



Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

Juga disebutkan dalam Al-Quran Surat Yasin Ayat 36, yang berbunyi:



Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁴

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawahdah, dan rahmah. Yaitu bahwa suami dan istri memerankan peran masing-masing, yang satu dan lainnya saling melengkapi. Disamping itu, juga harus mewujudkan keseragaman, keeratan, kelemah-lembutan dan saling pengertian yang satu dengan lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik sehingga bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan orang tua mereka⁵

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak jika ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan

³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006),522.

⁴Ibid., 442.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Terjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Pusat Al Kautsar, 2001), 205

kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi problematika krusial, sehingga terjadi suami membenci istri dan sebaliknya. Dalam keadaan seperti ini islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri serta menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab rasa kebencian.⁶

Problem krusial tersebut terkadang datangnya dari pihak suami dan terkadang timbulnya dari pihak istri, yang berujung pada keretakan dan tidak harmonisan diantara mereka, bahkan sering sampai pada tingkat tidak bisa dipersatukan lagi, yang tidak menutup kemungkinan memilih jalannya perceraian. Baik pihak suami yang menceraikan maupun pihak istri yang menggugat cerai.⁷

Fiqh menerangkan ada berbagai bentuk atau prosedur yang bisa ditempuh untuk memutuskan perkawinan. Secara tradisional biasanya dikelompokkan menjadi dua yaitu talak dan fasakh. Sedangkan beberapa ulama' kontemporer mengelompokkan menjadi empat kategori : pertama, cerai inisiatif suami. Kedua cerai atas inisiatif istri. Ketiga, cerai atas persetujuan keduanya belah pihak dan keempat, cerai melalui putusan pengadilan. Tetapi bentuk perceraian dalam hukum islam yang paling sering terjadi adalah talak,yaitu perceraian istri secara sepihak oleh suami tanpa berdialog terlebih dahulu dengan istri, dan menurut fiqh talak seperti itu memang sah.

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin, Dkk, (Jakarta: Pundi Aksara, 2006) Cet Ke-1 Hal 190

⁷ Masjufuk Zuhdi, Studi Hukum Islam, Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 1993), Cet Ke 2, Jilid II, Hal 47

Dari uraian diatas, didapatkan kesan umum bahwa jalan menuju perceraian, utamanya bagi suami begitu dilapangkan, suami berhak menjatuhkan talak kapan saja dia mau, karena laki-laki adalah bertindak sebagai subyek dalam perkawinan, namun menanggapi bahwa hak menceraikan dalam islam hanya merupakan hak laki-laki tidak sepenuhnya benar, karena perempuan juga telah diberikan hak untuk menceraikan suaminya meskipun diakui bobotnya tidak persis sama. Hukum islam telah menyebutkan bahwa selain dari adanya hak fasak(hak membatalkan perkawinan) bagi istri dan talak at-tafwid yaitu istri menetapkan hak cerai bagi dirinya sebagai salah satu syarat perkawinan, dikenal pula adanya hak istri dalam perceraian dengan istilah *khulu'*⁸ tentang *khulu'* ini disebutkan dalam firman Allah swt dalam surat al-baqoroh ayat: 229:



Artinya: jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144].⁹

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Kulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

⁸ Madar F. Mas'udi, Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan, Cet 2 (Bandung: Mizan, 1997), 172.

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006)

Menurut bahasa kata *khulu'* berarti tebusan. Dan menurut istilah berarti talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayar oleh seseorang istri kepada suami yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.¹⁰

Khulu' yang terdiri dari lafadz kha-la- 'a yang berasal dari bahasa arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan dengan kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam al-qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat al-baqarah ayat 187:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا مُّتَّوِّفُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا مُّتَّوِّفُونَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا مُّتَّوِّفُونَ

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khuluk* merupakan satu bentuk putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau '*iwadh*'¹¹

Definisi *khuluk* menurut madzhabshāfi' adalah sebagai berikut:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه
 الشروط الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا
 كان أو كناية يكون خلعا يقع به الطلاق البائن

Khulu' secara syariah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan (dari istri) yang

¹⁰ Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 355.

¹¹ Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Diindoneia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu-nya dan terjadi talak ba'in.¹²

Sedangkan menurut KHI *khulu'* adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri(penggugat) ke pengadilan agama, kemudian suami tergugat bersedia menjatuhkan talaknya dengan menerima iwadl, dari istri. Didalam pasal 1 huruf i KHI disebutkan : khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Pasal 124 KHI memberi batasan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.¹³

Pasal 8:

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khulu'*, atau putusan ta'lik talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tata cara *khulu'* diatur dalam pasal 148, yang berbunyi: Pasal 148:

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
2. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.

¹² Al-Jaziri Dalam Al-Fiqh Ala Al-Madzahi Al-Arba'ah, IV/185

¹³Musthofa, Wildan Suyuthi. Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama. (Jakarta: Pt. Tatanusa, 202), 344.

3. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding, dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.¹⁴

Cara penyelesaian perkara gugat cerai dengan jalan *khulu'*, dapat dikatakan agak unik. Karena dilihat dari proses sejak awal, *khulu'* mirip sekali dengan gugat cerai biasa sebab diajukan oleh istri dan harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI. Namun dilihat dari penyelesaian, *khulu'* mirip sekali dengan perkara cerai talak sebab bila terjadi kesepakatan tentang *iwadl* maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama.¹⁵

Dikalangan para ahli sendiripun terdapat perbedaan pandangan. Sejumlah besar *ulama' salaf* dan *ulama' khalaf* mengatakan bahwa *khulu'* tidak boleh kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak istri. Sedangkan

¹⁴ Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan , (Yogyakarta: Bening, 2011), 251.

¹⁵ Damsyi Hanan, *Titik Singgung Penyelesaian Perkara Khulu' Dengan Perkara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Biasa*, Mimbar Hukum, No. 28 Th, vii (1996), 69.

Madzhab shāfi'iberpendapat bahwa *khulu'* dapat terjadi hanya semata-mata karena persetujuan tanpa adanya alasan apapun, sehingga tidak harus ditentukan syarat tertentu dalam pengajuannya. Kemudian KHI sendiri mengatakan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116.

Berangkat dari berbagai ketentuan dan pandangan tersebut, penyusun melihat bahwa *khulu'* sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh pihak istri merupakan sesuatu yang masih mengandung kerancuan dan konterversi. Apalagi dalam KHI tampaknya hanya sekedar mengatur tata cara *khulu'* dengan menyebut akibat *khulu'* bahwa istri tidak dapat dirujuk dan *khulu'* mengurangi bilangan talak suami. Sehingga untuk menjelaskan kerancuan dan konterversi ini dan juga sebagai upaya untuk menempatkan kembali hak-hak perempuan dalam islam, khususnya dalam perceraian. Maka perlu dilakukan penelitian mengenai ketentuan *khulu'* dalam KHI. untuk dapat mendudukan *khulu'* dalam proporsinya, dibahas pula *khulu'* dari perspektif fiqh dengan mengemukakan pandangan dari madzhab shāfi'i, karena selama ini ajarannya memiliki kedudukan dan pengaruh yang penting dalam hukum islam diindonesia, kemudian pemikiran beliau juga telah menjadi dasar dan acuan dalam perumusan KHI.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'iyah dan KHI mengenai *khulu'* sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan?
2. Bagaimana cara penyelesaian *khulu'* menurut Madzhab Syafi'iyah dan KHI?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan secara jelas pandangan Madzhab Syafi'iyah dan KHI mengenai *khulu'* sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan.
2. Untuk mendiskripsikan cara penyelesaian *khulu'* menurut Madzhab Syafi'iyah dan KHI.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian diharapkan sedikit banyak mampu memberikan sumbangan peikiran dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan Islam dan untuk mendapatkan pemecahan masalah secara efektif terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat yang ingin membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang kajian hukum yang berhubungan dengan *khulu'*.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diaungkapkan diatas, serta untuk menghindari plagiasi terhadap karya tulis orang lain, maka penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang *khulu'* untuk membedakan karya tulis penulis dengan orang lain.

Setelah penulis menelaah dari beberapa literature yang penulis temukan pembahasan mengenai *khulu'* memang sebelumnya telah dilakukan, namun kajian terhadap pemikiran tokoh yang membahas *khulu'* belum ada, disini peneliti hendak menyajikan beberapa tulisan yang dianggap peneliti dapat membantu memberikan referensi dan mengembangkan hipotesis sementara atan penelitian yang dilakukan.

Masalah *khulu'* juga telah pernah dibahas di dalam judul skripsi seperti pada:

1. skripsi milik slamet, (2012)¹⁶, yang berjudul: urgensi dalam *khulu'* dalam perspektif mazhab syafi'i yang mendefinisikan *khulu'* sebagai perceraian antara suami istri dengan ganti rugi baik dengan lafadh talak maupun lafadh *khulu'*. dan jumlah kadar iwadh boleh dibayar dengan maskawin atau sebagiannya dari harta lain, sama, atau kurang atau lebih dari maskawin, jenis dan sifatnya sama seperti sesuatu yang dapat diperjual belikan.
2. Skripsi milik tasdan (2011)¹⁷, yang berjudul: *khulu'* dalam perspektif hukum islam dan implementasinya dalam hukum peradilan agama yang membahas tentang hukum materil peradilan agama yang tertuang kompilasi hukum islam harus dilakukan oleh istri dengan disertai alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal 116. Keberadaan *khulu'* memang sudah sejak dulu relevan dengan kebutuhan hukum keluarga. Begitu pula dalam kompilasi hukum islam, penyebutan *khulu'* merupakan suatu kemajuan dan relevan dengan kebutuhan hukum keluarga islam masa kini.

F. METODE PENELITIAN

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

¹⁶ Slamet, "*Urgensi Dalam Khulu' Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*"(Skripsi, Iain Syekh Nurjati, 2012),

¹⁷Tasdan," *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama*"(Skripsi, Iain Syekh Nurjati, 2011),

Penelitian pada skripsi ini merupakan jenis penelitian library research (kepustakaan). Library research merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya.¹⁸Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara induktif yang diperoleh dari pakar-pakar ilmu fiqih munakahat.

2. Data dan Sumber Data

Jenis pengambilan data penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik (library research) yaitu merupakan penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamlet, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah ini, dengan menelaah secara langsung pokok-pokok permasalahan dalam kajian kepustakaan.¹⁹

Sebagai pembahasan yang bertitik tolak pada pembahasan yang bersifat library research, maka sumber data utama adalah bahan-bahan literatur perpustakaan dengan mempelajari beberapa kitab, buku-buku Islam, tulisan-tulisan yang ada reverensinya dengan judul skripsi di atas, antara lain:

¹⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfa Beta, 2005), 17.

¹⁹ Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 1995), 3.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber utama dalam penulisan skripsi ini yakni berupa:

1. Kitab *al-um̄* karya Imām Shāfi'ī,
2. Kompilasi Hukum Islam(KHI)

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang membantu untuk penyempurnaan data primer dalam penulisan skripsi ini:

1. Muhammad jawad mughniyah, fiqh lima mazhab
2. Ibnu mas'ud dan zainal abidin, fiqh madzhab shafi'i buku 2
3. Syarifuddin, amir. Hukum perkawinan islam diindoneia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan.
4. Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Al-Madzahi Al-Arba'ah
5. Asy-Syurbasi, Ahmad, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
6. Muhammad Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i*, Pustaka Imam Syafi'i,
7. Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Fikr.
8. Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islamiyyah*, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1996.
9. Manna Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulumu Al-Hadist*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989.

10. Asy-Syurbasi, Ahmad. Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzab, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

11. Serta buku-buku lainnya yang membahas tentang masalah *khulu'*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara membaca dan mengkaji bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dan berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini, kemudian melakukan pencatatan atau mengutip. Langkah selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan. Setelah membaca berbagai literatur atau sumber, penulis mencoba membandingkan pendapat satu dengan lainnya dari berbagai sumber dan literatur yang berbeda-beda tadi, kemudian penulis mengambil pendapat yang lebih relevan dengan masalah *khulu'* antara pendapat Madzhab Syafi'iyah dengan kompilasi hukum islam hukum islam.

4. Analisis Data

Teknik analisis data data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif yaitu cara berfikir secara analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan dalam bidang keilmuan yang bersifat umum dan diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.

- b. Metode komprasi adalah membandingkan suatu objek kajian yang dapat dipahami seara baik dan benar.²⁰

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar (out line) mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara umum tentang pola dasar dari keseluruhan isi terdiri dari: latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: PANDANGAN MADZHAB SYAFI'YAH TENTANG KHULU'

Pada bab kedua ini dimulai dengan mengulas secara sekilas tentang Biografi singkat madzhab syafi'iyah, Beberapa hukum yang berkenaan dengan terjadinya *khulu'*, Kedudukan *khulu'*, Penyelesaian *khulu'* dan akibat hukumnya.

²⁰Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2008), 127.

BAB III: KHULU' DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Bab ketiga ini berisi uraian mengenai Sejarah singkat KHI, Putusnya perkawinan menurut KHI, Penyelesaian perceraian dengan jalan *khulu'* menurut KHI

BAB IV: ANALISIS MENGENAI KHULU' MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'YAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PERBEDAANNYA

Bab keempat ini berisi Analisis terhadap pandangan madzhab Syafi'iyah dan KHI tentang *khulu'* dan perbedaan penyelesaiannya menurut pandangan keduanya.

BAB V: PENUTUP

Yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pokok permasalahan serta kritik dan saran yang membangun guna mewujudkan karya ilmiah yang lebih baik.

BAB II

PANDANGAN MADZHAB SYAFI'YAH TENTANG *KHULU'*

A. Biografi Imām Shāfi'i

1. Imām Shāfi'i

Nama lengkap dari Imām Shāfi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbās bin 'Utsmān bin Shāfi'i bin as-Saib bin 'Ūbaid bin 'Abdu Yāzid bin Hāsyim bin al-Muthālib bin 'Abdi Manaf bin Qūshay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka'ab bin Lūay bin Ghālib, Abu 'Abdillāh al-Qurasyi Asy-Shāfi'i al-Māliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya²¹

Al-Muthalib adalah saudara Hāsyim, ayah dari 'Abdul Muthālib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imām Shāfi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'Abdi Manāf bin Qūshay, kakek Rasulullah SAW. Yang ketiga.

Idris, ayah Shāfi'i tinggal di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Qurasy. Kemudian ibunya yang bernama Fāthimah al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fāthimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-Qur'an dan as-Sunah, baik *ushūl* maupun *furu'* (cabang).²²

²¹ Muhammad Bin Al-'Āqil, *Manhāj 'Aqīdah Imam Asy-Syāfi'i* (Pustaka Imam Syāfi'i), 15.

²² M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), 59.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Shāfi'i lahir di kota Gaza, Pelestina. Pendapat ini pula yang dipegang oleh mayoritas fuqoha dan pakar sejarah Ulama fiqh. Namun, ditengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa Imām As-Shāfi'ira lahir di Asqalan. Sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di kota Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang imam lahir di Gaza.

Mengenai tanggal kelahirannya, para ahli sejarah sepakat bahwa Imām Shāfi'i ra lahir pada tahun 150 H. Ditahun ini pula wafat ulama besar yang bernama Imām Abū Hanifah ra. Berkenaan dengan kelahiran sang imām, sebagian ulama menambahkan bahwa Imām Shāfi'i lahir dimalam wafatnya Abū Hanifah. Nampaknya, penambahan ini hanya untuk menguatkan pendapat mereka yang menyatakan bahwa di saat seorang imām wafat, maka lahirlah imām yang lain.²³

Tidak lama setelah Imām Shāfi'i lahir, ayahnya meninggal, saat itu umur Imām Shāfi'i belum menginjak dua tahun. Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika tetap tinggal di Gaza maka sambungan nasabnya kepada Qurasy akan hilang, disamping itu akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ibunya memutuskan membawa Imām Shāfi'i ke Makkah al-Mukaramah, dan

²³ Muhammad Abu Zahrah. *Imām As-Shāfi'ibiografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2007), 28.

tinggal disebuah kampung disana dekat Masjid al-Haram, yang disebut kampung *al-Khāif*.

Imām Shāfi'i dibesarkan dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari Kabilah Qurais, namun bantuan keluarganya sangat minim, tidak cukup untuk membayar guru yang bisa mengajarkan Tahfidz Al-Qur'an serta dasar-dasar membaca dan menulis. Namun karena sang guru melihat kecerdasan Imām Shāfi'i serta kecepatan hafalannya, ini dibebaskan dari bayaran.

Pendapat tentang tempat kelahiran Imām As-Shāfi'i:

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abī Hātim dari 'Amr bin Sawād, ia berkata : "Imām Shāfi'i berkata kepadaku: 'aku dilahirkan di negeri 'Asqalan. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.

Sementara Imām al-Baihāqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abdul Hākim, ia berkata : aku dilahirkan di negeri Gaza. Kemudian, aku dibawa ibuku ke 'Asqalan.

Kemudian Yākut menceritakan bahwa Imām As-Shāfi'i pernah menceritakan: aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu aku dibawa bersamanya ke Makkah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.²⁴

Ketika Imām Sāfi'i dibawa ibunya ke tanah Hijaz, yakni Kota Makkah, ada juga yang menyebutkan tempat dekat Makkah, mulailah Imām Sāfi'i menghafal Al-Qur'an sehingga ia berhasil merampungkan

²⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 141.

hafalannya pada usia tujuh tahun dan juga hafal kitab al-Muwatta' (karya Imām Mālik) dalam usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imām Shāfi'i berfatwa setelah mendapat izin dari Syaikhnya yang bernama Muslim bin Khālid az-Zanji.

Imām Shāfi'i belajar banyak hadist kepada para Syaikh dan imām. Dia membaca sendiri kitab al-Muwattaq di hadapan Imām Mālik bin Anas dengan hafalan sehingga Imām Mālik pun kagum terhadap bacaan dan kemauannya. Imām Shāfi'i juga menimba ilmu dari Imām Mālik, ilmu para ulama Hijaz setelah ia mengambil banyak ilmu dari Syaikh Muslim bin Khālid az-Zanji. Selain itu, Imām Shāfi'ijuga banyak mengambil riwayat dari banyak ulama, juga belajar Al-Qur'an kepada Ismā'il bin Qasthanthin dari Syibli, dari Ibnu Katsir al-Māliki, dari Mujahid, dari Ibnu ʿAbbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah.²⁵

Imām Shāfi'i mempelajari segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi seorang faqih, seorang faqih yang ingin melahirkan madzab fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta isi kandungan dari keduanya. Sang imām mempelajari Bahasa Arab, Al-Qur'an, hadist dan riwayat orang-orang terdahulu. Beliau mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama, sekaligus mempelajari hal-hal yang mereka sepakati tanpa dibelenggu oleh aliran, madzab ataupun kelompok tertentu. Untuk itu, sang imam banyak mengadakan perjalanan,

²⁵ M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 53.

berkelana mengunjungi berbagai negeri muslim hingga beliau banyak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.

2. Metode istinbath Imām Shāfi'i

Pada saat Imām Shāfi'i berumur 20 tahun, beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu fiqh kepada seorang ulama' besar yaitu Syekh Muslim bin Khālid yaitu Imam Masjidil Haram. Setelah menggali ilmu fiqh dari Muslim bin Khālid, Imām Shāfi'imelanjutkan rihlahnya ke Madinah dengan tujuan menuntut ilmu kepada ulama' terkemuka yaitu Imām Mālik (tekstual normatif) dengan kitab fiqhnya yang terkenal Al-Muwattaq. Imām Shāfi'i dapat menghafal dengan waktu yang singkat semua kitab Al-Muwattaq Imām Mālik.²⁶

Imām Shāfi'i mencoba mengkolaborasikan pendapat, pola fikir dan fiqh kedua imām tersebut, antara Ahlul Al-Hadist (tesa) dan Ahlul Ar-Ra'yu (antitesa). Jadi dapat dikatakan bahwa Imām Shāfi'i adalah sintesa dari dua imām tersebut.²⁷

Imām Shāfi'i memang sengaja memformulasikan qiyas dengan syarat yang ketat agar membendung penggunaan ra'yu (akal) yang sewenang-wenang dan menurut Imām Shāfi'i ijtihad atau penalaran hukum yang sah dan boleh dilakukan oleh seorang mujtahid adalah qiyas. Kemudian Imām Shāfi'i memberikan syarat-syarat seseorang boleh melakukan qiyas, yaitu menguasai bahasa arab dan unsur-unsurnya, seperti nahwu, shorof, dan balaghah, mengetahui ajaran-ajaran Al-Qur'an seperti

²⁶ Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Fikr), 33.

²⁷ Ibid., 35.

etika qur'ani, nasikh mansukh, dan lafadz umum atau khusus, mendalami as-sunnah, permasalahan-permasalahan yang disepakati dan diikhtilafi dan menguasai logika dengan benar dan akal sehat. Dengan adanya syarat-syarat ini, maka pengalaman qiyas menjadi sempit, karena seorang mujtahid yang akan mengamalkan qiyas harus memenuhi syarat-syarat yang cukup berat.²⁸

Berdasarkan inilah Imām Shāfi'i memulai teori qiyasnya dengan keterangan tentang nash. Menurut Imām Shāfi'i, nash adalah “tesk yang mengandung satu arti” atau “tesk yang penafsirannya adalah tesk itu sendiri”. Disini jelas tidak ada peran *ra'yu* (akal) dalam penafsirannya. Selanjutnya Imām Shāfi'i sengaja mempertentangkan *ra'yu* dengan nash, dengan demikian sesuatu yang tidak ada nashnya tidak boleh mendapatkan penafsiran dari *ra'yu*, sementara menurut Imām Shāfi'i tidak satupun peristiwa yang terjadi pada seseorang, kecuali terdapat dalil petunjuk tentang peristiwa tersebut dalam nash Al-Qur'an dan hadist.

Dalam pembahasan tentang istihsān sebagai salah satu dalil *mukhtalaf fīh* (yang tidak disepakati), nama Imām Shāfi'i selalu tampil dengan penolakannya yang tegas terhadap istihsān sebagai dalil hukum. Sikap itu dinyatakan dalam sebuah kitabnya *Ibthāl al-Istihsān* yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kitab induknya, al-*Umm*. Adapun alasan-alasan Imām Shāfi'i menolak istihsān:

a. Firman Allah SWT dalam surat al-Qiyāmah ayat 36:

²⁸ Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 43.



Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”²⁹

Mengambil Istihṣān sebagai hujjah agama artinya tidak ber hukum dengan nash. Makna "suda" pada ayat di atas ialah keadaan tidak terikat oleh perintah dan larangan. Orang yang melakukan istihṣān berarti dalam keadaan "suda", yaitu menetapkan hukum dengan menyalahi Al-Qur'an dan Hadist.

- b. Melakukan istihṣān berarti menentang ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar mengikuti wahyu dan menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran (al-haq) yang diturunkan Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu.
- c. Rasulullah SAW mengingkari hukum yang diterapkan sahabat yang mendasarkan dengan istihṣān, yaitu mereka membunuh laki-laki yang melekat pada pohon.
- d. Istihṣān adalah menetapkan hukum berdasar masalah. Jika masalah itu sesuai dalam nash dibolehkan, tetapi masalah yang dijadikan pedoman dalam istihṣān adalah masalah menurut para ulama'.
- e. Rasulullah S.A.W ketika menghukumi persoalan yang belum ada dalam Al-Qur'an tidak menggunakan istihṣān, melainkan menunggu turunnya wahyu.³⁰

²⁹ Al-Qur'an, 75:36.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah. *Imām As-Shāfi'ī biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2007), 143.


Oleh sebab itu Imam Shāfi'i hanya menggunakan empat macam sumber hukum, hal ini di utarakan Shāfi'i dalam kitab Ar-Risalah: Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma', Qiyas ³¹

Penjelasan dari ke empat pola pengistinbāthan hukum yaitu:

a. Al-Qur'an

Konsep Al-Qur'an menurut para ulama' dan Imam Shāfi'i sama yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin di dapati perbedaan dalamnya baik lafadz dengan lafadz.³²

Pemahaman Imam Shāfi'i dikuatkan dengan firman Allah (QS. 2:132).



Artinya: Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Dalam menggali hukum didalam Al-Qur'an Imam Shāfi'i lebih menekankan kepada keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan dipahami tidak mungkin terdapat

³¹ Ibid., 35.

³² Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *TāRikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Dār Al-Fikr, T.T.), 306.

lafadz-lafadz '*ajam*'.³³ Imam Shāfi'i selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an setiap kali beliau berfatwa, namun Imam Shāfi'i menganggap bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari Hadist, karena kaitan antara keduanya sangat erat.³⁴

b. Hadist

Arti Hadist yang biasanya disebut dalam Ar-Risalah adalah "khabar" dalam arti istilah ilmu hadist adalah berita, bentuk *jama*'nya adalah khabar dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, penggunaan khabar lebih luas dari pada hadist.

Pemahaman Imam Shāfi'i tentang hadist adalah segala bentuk: Al-Aqwal Nabi, Al-Af'al Nabi, Al-Taqdiru Nabi '*ala amrin*

Untuk Hadist Nabi Imam Shāfi'i hanya menggunakan hadist yang bersifat Mutawatir dan Ahad, sedangkan untuk hadist yang dhaif hanya digunakan untuk li fadhaili al-amal, dalam menerima hadist ahad Imam Shāfi'i mensyaratkan:

- 1) Perawinya tsiqah dan terkenal shidiq
- 2) Perawinya cerdas dan mahami hadist yang diriwayatkannya
- 3) Perawinya dengan riwayat bi lafdhi bukan dengan riwayat bil makn.
- 4) Perawinya tidak menyalahi ahl-Ilmi

PONOROGO

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *UshūL Fiqih Al-IslāMiyyah* (Damsyik: Dār Al-Fikr, 1996), 420.

³⁴ Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqih* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), 52.

Kalau diperhatikan, persyaratan yang di syaratkan oleh Imam Shāfi'i hanya untuk keshahihan suatu hadist, hadist ahad yang diterimanya sebatas kalau hadist tersebut shahih dan bersambung.³⁵

Imam Shāfi'i adalah seorang yang mengetahui tentang hadist-hadist Rasulullah SAW dan dengan peraturannya, beliau juga mengetahui adab-adab perbincangan dan pembahasan, fasih lidahnya serta berkuasa memaksa lawannya dengan hujjah yang nyata, dan beliau membantu dan menolong hadist-hadist Rasulullah, apabila beliau ditanya, beliau menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan. Oleh sebab itu maka lumpuhlah para ahli pikir menguasai atas orang-orang ahli hadist.³⁶

c. Ijma'

Ijma' yang dimaksud oleh Imam Shāfi'i adalah ijma'nya para sahabat, dalam arti perkara yang di putuskan oleh para sahabat dan di sepakati, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadist, Jika terjadi perbedaan diantara para sahabat, maka Imam Shāfi'i memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan hadist. Imam Shāfi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak (*al-Ijma'*) sebagai sumber dari ilmu fiqihnya serta beliau menganggapnya sebagai hujjah bagi hukum-hukum setelah

³⁵ Manna Al-Qathan, *MabāHits Fi UlūMu Al-HadīSt*, Terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989), 25.

³⁶ Ahmad Asy-SyūRbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imām Madzab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 157.

Al-Qur'an dan hadist, tetapi beliau memberikan beberapa syarat dan sekatan supaya tidak menjadi suatu perkara tuduhan atau kekeliruan.

Ijma' yang digunakan sebagai sumber hukum, menurut Imam Shāfi'i harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah tidak ada nash maupun hadist yang bertentangan dengan ijma' tersebut. Selain itu, ijma' yang digunakan Imam Shāfi'i adalah ijma' (kesepakatan) dari seluruh ulama' dipenjuru negeri islam.³⁷ Berbeda dengan pendapat Imām Mālik yang mengatakan bahwa: Ijma' ahli Madinah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hadist ahad dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.³⁸

d. Qiyās

Qiyās menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama.

Imām Shāfi'i sangat membatasi pemikiran analogis, qiyās yang dilakukan oleh Imām Shāfi'i tidak bisa independen karena semua yang diutarakan oleh Imam Shāfi'i dikaitkan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist.³⁹

Imām Shāfi'i mengatakan bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu

³⁷ Darul Azka Dan Nailul Huda, *LūBb Al-UshūL* (Santri Salaf Press, 2014), 398.

³⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Imam Shāfi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 439.

³⁹ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam "Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syafi'i* (Malang: UIN Malang, 2008), 105.

ada kaitannya dengan qiyās, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang ada nash nya (Al-Qur'an dan hadist), karena ada sebab (*'illat*) kedua-duanya hukum itu adalah sama. Imam Shāfi'i tidak lupa meletakkan beberapa sekatan dan ikatan bagi qiyās supaya tidak keluar dari sekatannya yang tertentu. Ketinggian atau kelebihan Imam Shāfi'i dalam ilmu fiqih khususnya dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain umumnya, menunjukkan bahwa beliau menulis kaidah-kaidah atau peraturan bagi ilmu ushul.⁴⁰

Imam Shāfi'i memberikan rukun dan syarat-syarat khusus untuk qiyās yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum. Diantara rukun-rukun qiyās adalah:

- a. Ashl (kasus asal) atau *al-maqis 'alaih* (kasus yang di qiyās i).
- b. *Al-far'u* (kasus cabangan) atau *al-maqis* (yang diqiyaskan).
- c. Hukmul ashli (hukum kasus asal).
- d. *'Illat* (alasan hukum kasus asal) atau *ma'na musytarak* (ma'na yang dipersekutukan).⁴¹

Imam Shāfi'i juga memberikan kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam menilai kekuatan qiyās serta mengklasifikasi pendapat-pendapat fiqih yang didasari oleh qiyās dengan yang didasari oleh nash. Kemudian Imam Shāfi'i juga menerangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang faqih yang mempraktekkan qiyās.

⁴⁰ Ahmad Asy-SyūrBasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imām Madzab* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 159.

⁴¹ Darul Azka Dan Nailul Huda, *Lūbb Al-UshūL* (T.Tp.:Santri Salaf Press, 2014), 419.

Imam Shāfi'i membedakan antara qiyās dengan sumber-sumber hukum lain yang dijadikan sebagai landasan sebagai *istinbāth* yang dinilainya sebagai bentuk-bentuk *istinbāth* yang salah.⁴²

Dalam masalah kehujjahan istihsān, jika para Ulama' Madzab (Madzab Hanafī dan Māliki) menggunakan istihsan sebagai sumber hukum, Imam Shāfi'i selalu tampil dengan penolakannya. Imam Shāfi'i beralasan bahwa: Ijtihad berdasarkan metode istihsan tanpa bersandar pada tesk keagamaan yang pasti, dan tanpa bersandar pada suatu indikator penuntun yang dapat memberinya gambaran ketentuan hukum tertentu, maka ijthid yang demikian adalah metode ijthid yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan syari'at Islam. Demikianlah definisi istihsan yang tidak dibenarkan dalam pandangan Imam As-Shāfi'i.⁴³

Imām Shāfi'i termasuk salah seorang Imām Madzhab yang masuk kedalam jajaran "*Ahl as-Sunnah wal Jamā'ah*", yang didalam bidang "*furū'iyah*" ada dua kelompok yaitu : "*Ahl al-Hadits*" dan "*Ahl al-Ra'yu*" dan beliau sendiri termasuk "*Ahl al-Hadits*". Imām As-Shāfi'itermasuk Imam madzhab yang mendapat julukan "*Rihālah fī Thalab al-'Ilm*" yang pernah meninggalkan Mekkah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imām Mālik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad Ibn al-Hasan (seorang murid Imām Abū Hanīfah). Karena

⁴² Muhammad Abū Zahrah, *Imam Shāfi'i Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik Dan Fiqih* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 450.

⁴³ Ibid., 479.

kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok Ahl al-Hadits, tetapi dalam bidang fiqh banyak terpengaruh oleh kelompok “*Ahl al-Ra’yu*” dengan melihat metode penerapan hukum yang beliau pakai.⁴⁴

3. Madzhab Imām Shāfi’i

Madzhab Shāfi’i adalah satu-satunya madzhab yang terbesar tanpa mendapat dukungan dari pemerintah, tersebar dikarenakan dalam menetapkan hukum selalu mempergunakan dalil nash dan rasio. Karena itu ajaran Shāfi’i dapat menghimpunkan kedua aliran yang berkembang dimasanya ialah aliran ahl hadits dan *ahl ra’yi*, karena ia sendiri pernah belajar kepada kedua tokoh kedua aliran itu. Namun ia tidak banyak terpengaruh kepada aliran *ahl ra’yi* tetapi banyak kepada aliran ahl hadits.⁴⁵

Shāfi’i menyusun madzhabnya sendiri dan melepaskan diri dari madzhab malik, sesudah meninggalkan bagdad dalam perlawatan yang pertama. Sebelum itu ia terkenal seseorang yang membela madzhab malik yang mempertahankan madzhab ulama’ madinah hingga dinamai nashirus sunnah.⁴⁶

Shāfi’i merasakan perlu adanya suatu fiqh baru yang terdiri dari gabungan fiqh irak dan fiqh madinah. Ia mempelajari fiqh maliki sebagai seorang peneliti dan pengeritik bukan sebagai seorang yang fanatik. Maka didapatkan lah ia menjumpai beberapa kelemahan dalam madzhab irak.

⁴⁴ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), 71.

⁴⁵ Asywadie Syukur, Pengantar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh (Surabaya: P.T Bina Ilmu, 1990), 35.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi, Ash-Shiddieqy. Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, (Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra), 510.

Dari irak Shāfi'i kembali ke Makkah dan disana ia mulai mengembangkan madzhabnya. Mengembangkan pendapatnya yang diberikan dalam priode itu. Di Makkah ia bermukim 9 tahun disinilah ahmad bin hambal mula-mula berkenalan dengan Shāfi'i.

Di Makkan Shāfi'i menyusun risalahnya dalam bidang ushul atas permintaan abdur rahman ibn mahdi. Sesudah bermukim 9 tahun dimakkah pada tahun 184 h ketika berusia 34 tahun ia pergi lagi keirak dan mengembangkan madzhab nya pada waktu itu dikembangkan pendapat-peandapatnya tentang *al-qur'an*, *al-sunnah* , dan tentang *ijma'*. Kedatangan Shāfi'i ke bagdad ini tahun 195 h dan bermukim selama 3 tahun.

Pada tahun 199 h Shāfi'i pergi ke Mesir, ia menemukan apa yang tidak ditemukan ditempat-tempat lain, di Mesir menemukan *'urf* dan kebudayaan baru, maka Shāfi'i mengadakan perbaikan-perbaikan pada risalah-risalahnya dan mewujudkan hukum-hukum baru sesuai perkembangan masyarakat mesir.

Ketika berada di Mesir lebih kurang 5 tahun, beliau berfatwa dan mengembangkan madzhabnya dihadapan publik, baik dengan lisan maupun tulisan. Pada masa beliau berdomisili di Mesir inilah Shāfi'i melakukan peninjauan kembali fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan beliau pada saat berdomisili di Bagdad, sehingga apa yang telah dikeluarkan itu ada yang tetap menggunakan pandangan lama (*qaul qadim*) dan bahkan tidak sedikit yang dirubah bahkan dibatalkan.

Oleh sebab itulah, maka muncul istilah “*qadim*” dan “*jadid*” dimana yang *qadim* merupakan fatwa-fatwa yang ditetapkan pada beliau berdomisili di bagdad, sedang yang *jadid* adalah fatwa-fatwa beliau yang dikeluarkan pada saat beliau berdomisili di Mesir⁴⁷

4. Murid, guru dan karya Imām Shāfi’i

Adapun guru Imām Shāfi’i yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zinji dan lain-lainnya dari Makkah. Ketika umur beliau 13 tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imām Mālik sampai Imām Mālik meninggal dunia.

1. Gurunya di Makkah : Muslim bin Khālid az-Zinji, Sūfyan bin Uyainah, Said bin al-Kūdah, Daūd bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hāmid bin Abdul Azīz bin Abi Daūd.
2. Gurunya di Madinah : Mālik bin Anas, Ibrāhim bin Sa’ad al-Ansari, Abdul ‘Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrāhim bin Yahya, al-USamī, Muhammad Said bin Abī Fudaik dan Abdullāh bin Nāfi’ as-Saigh.
3. Gurunya di Yaman : Matraf bin Mazin, Hīsyam bin Yūsuf, Kadhī bagi Kota San’a, Umar bin Abī Maslamah, dan al-Laith bin Sa’ad.
4. Gurunya di Iraq : Muhammad bin al-Hasan, Waki’ bin al-Jarrah al-Kufi, Abū Usamah Hāmad bin Usamah al-Kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Mājid al-Basri.

⁴⁷ Muhammad Ma’sum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisa Para Fuqaha. (Jombang: Darul-Hikah, 2008), 179-180.

5. Gurunya di Baghdad : Muhammad bin al-Hasan.⁴⁸

Imam Syafi'i juga memiliki banyak murid, diantaranya:

1. Di Makkah : Abū Bakar al-Humaidi, Ibrāhim bin Muhammad al-Abbās, Abū Bakar Muhammad bin Idrīs, Mūsa bin Abī al-Jārud
2. Di Baghdad : Al-Hasan as-Sabāh az-Za'farani, Al-Husein bin Āli al-Karābisi, Abū Thūr al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'ari al-Abāsri
3. Di Mesir : Hurmālah bin Yahya, Yūsuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismāil bin Yahya al-Mizāni, Muhammad bin Abdullāh bin Abdul Hakam dan ar-Rābi' bin Sulaimān al-Jizī.
4. Diantara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbāl, yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imām As-Shāfi'idengan katanya : Allah ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imām Shāfi'i.⁴⁹

Para ulama telah menyebutkan karangan Imām As-Shāfi'iyang tidak sedikit diantara karangannya:

1. Kitab al-*Uḿ*

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah. Al-Hāfīzh Ibnu Hajar berkata : jumlah kitab (masalah) dalam kitab al -*Uḿ* lebih dari 140 bab. Dimulai dari kitab at-Thaharah

⁴⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, T.T.), 141.

⁴⁹ Muhammad Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i* (T.Tp.: Pustaka Imam Syafi'i, T.T.), 49.

(masalah bersuci) kemudian kitab as-Shalah (masalah shalat). Begitu seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab fiqh. Kitabnya yang diringkas oleh al-Muzani yang kemudian dicetak bersama al-Um. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa kitab ini bukanlah pena dari Imām Shāfi'i, melainkan karangan al-Buwaiti yang disusun oleh ar-Rābi'in bin Sulaimān al-Muradi.⁵⁰

2. Kitab *ar-Risalah Jadīdah*

Sebuah kitab yang telah dicetak dan di tahqiq (diteliti) oleh Syaikh Ahmad Syakir, yang diambil dari riwayat ar-Rābi' bin Sulaimān dari Imām Shāfi'i.

Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Didalam kitab ini Imām Shāfi'i berbicara tentang Al-Qur'an dan penjelasannya, beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi dengan hadist.

Beliau juga mengupas masalah nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan hadist, menguraikan tentang *'ilal* ('illat/cacat) yang terdapat pada bagian hadist dan alasan dari keharusan mengambil Hadist Ahad sebagai hujjah dan dasar hukum, serta apa yang boleh diperselisihkan dan tidak boleh diperselisihkan di dalamnya.

Selain kedua kitab yang telah disebutkan, ada beberapa kitab lain yang dinisbatkan kepada Imam As-Shāfi'i, seperti kitab al-

⁵⁰ Ali Sodiqin, Dkk, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: T.Tp, T.T), 137.

Musnad, as-Sunan ar-Radd ‘Alal Barāahimah, Mihnatusy Shāfi’i,
ahkamul Al-*Qur’an* dan lain-lain.⁵¹

B. Pengertian dan Beberapa Hukum Yang Berkenaan Dengan Terjadinya *Khulu’*

Secara bahasa, al-*khul’u* adalah mencabut dan menanggalkan. Dikatakan; *khala’a ats-tsaub wa ar-rida’ yakhulu’uhu khal’an* (menanggalkan pakaian dan selendang), yakni jarradahu (menanggalkannya atau melepaskannya). Al- *khul’u* (dengan dhammah pada huruf kha’) adalah ism(kata benda) dari al-*khal’u*, dan wanita adalah pakaian-pakaian laki-laki dalam pengertian majazi.

Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 187:

﴿لَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا الْمَأْتَمِرَاتُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ يَكْفُرْ فِيهَا رَبِّهِمْ لَأَشَدُّ حَقًّا عَلَيْهِمْ فِيهَا وَعَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ حَقًّا ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

Artinya: mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Sedangkan *khulu’* menurut istilah syariat, ada beragam pernyataan fuqaha mengenai definisinya. Kesimpulan dari definisi-definisi tersebut, *khulu’* ialah terjadinya perceraian diantara suami istri dengan kerelaan keduanya, dan dengan kompensasi(tebusan) yang diserahkan oleh istri kepada suaminya.⁵²

Penggunaan kata *khulu’* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan

⁵¹ Ali Sodiqin, Dkk, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: T.Tp, T.T), 139.

⁵² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2006), Hal 464

pakaian itu dari suaminya. Khuluk merupakan satu bentuk putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.⁵³

Definisi khuluk menurut madzhab Syāfi'i adalah sebagai berikut:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط
الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا كان أو كناية
يكون خلعا يقع به الطلاق البائن

"*Khulu'* secara syariah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan (dari istri) yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu'nya dan terjadi talak ba'in".⁵⁴

Allah S.W.T berfirman dalam surah al-baqarah ayat 229:

فإن طلقتموهن من قبل أن يمسسا بيضنهما فمأنتهن ما كتبتموهن إن كن لدين فلهن إحداهما بغير حساب ولو كن لدين فليس عليهما إحداهما ولا شيء مما كن لدين إن كن لدين فليس عليهما إحداهما ولا شيء مما كن لدين إن كن لدين فليس عليهما إحداهما ولا شيء مما كن لدين

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

⁵³ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Diindoneia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 231.

⁵⁴ Al-Jaziri Dalam Al-Fiqh Ala Al-Madzah Al-Arba'ah, IV/185

Ketika Rasulullah S.A.W keluar untuk menunaikan salat subuh, maka beliau mendapati Habibah binti Sahal berada di depan pintu lalu Rasulullah bertanya siapa ini yang menjawab “Aku ialah Habibah binti Sahal bukan aku dan juga bukan Sabit terhadap suaminya tatkala tsabit datang maka Rasulullah S.A.W bersabda kepadanya Ini Habibah dia telah menyebutkan semua apa yang telah dikehendaki oleh Allah S.W.T untuk Iya Sebutkan Habibah berkata: Wahai Rasulullah semua apa yang ia berikan ada padaku. lalu Rasulullah bersabda: ambillah darinya maka Sambil mengambil harta tersebut dari istrinya dan Habibah bermalam di rumah keluarganya.

Secara umum arti ayat di atas ialah seorang istri tidak menyukai suaminya dan dia takut tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dan menunaikan kewajibannya kepada suaminya sementara suami tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya apabila Demikian maka hal bagi istri untuk menebus dirinya.

Tidak ada batasan dalam hal tebusan bisa saja harta yang diberikan sebagai tebusan oleh isi lebih banyak daripada yang diberikan oleh suami keberadaannya ataupun sebaliknya. Disebabkan oleh firman Allah SWT yang telah diuraikan di atas.⁵⁵

Landasan mengenai disyariatkannya *khulu'* adalah:

- a. Firman Allah surat al-baqarah: 229



⁵⁵ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad Ibnu Idris As-Syafi’i Ma’a Muhtashor Al-Muzani, Al-‘Uum, Daar Al-Fikr, 290.



Artinya: Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.,(al baqarah: 229).

- b. Hadits Ibnu Abbas ia menuturkan, “istri tsabit bin qais bin syammas datang kepada Nabi Seraya berkata, “wahai Rasulullah aku tidak membenci tsabit karena masalah agama atau akhlak, hanya saja aku takut Kufur. Nabi bersabda: Apakah kau mau mengembalikan kebunnya? Iya menjawab ya lalu ia mengembalikan kebun itu kepadanya dan nabi menyuruh Sabit bercerai dengannya.
- c. Para ulama telah bersepakat dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan mereka kecuali Bakar bin Abdullah Al muzani tentang disyariatkan *khulu'*.

1. Hikmah disyariatkannya *khulu'*

Disyariatkannya *khulu'* adalah untuk mencegah perbuatan melanggar ketentuan ketentuan Allah yang telah ditetapkan untuk suami istri. Yaitu bergaul dengan baik dan masing-masing melaksanakan hak-hak pasangannya yang diwajibkan atasnya. Tentu saja dengan tetap memperhatikan keseimbangan dalam hak-hak dan istri melaksanakan hal-hal yang mengantarkan kepemimpinan laki-laki atas wanita serta hal-hal lainnya yang diwajibkan kepada Nya yaitu melaksanakan berbagai urusan rumah mendidik anak dan tidak menimbulkan Madarat.

Urutan pertama dari hikmah disyariatkan *khulu'* adalah untuk menghilangkan mudharat dari istri disebabkan karena berlanjutnya ikatan pernikahan antara dirinya dengan suaminya padahal istri tidak menyukai suaminya atau suami tidak memenuhi hak-haknya.

Yang kedua ialah untuk kemaslahatan suami dan menolak madhorot darinya. kemaslahatan suami diletakkan pada urutan kedua karena sebenarnya ia bisa melepaskannya diri dari masyarakat yang diakibatkan oleh berlanjutnya ikatan rumah tangga itu dengan keinginannya sendiri dengan cara menjatuhkan talak tanpa harus menunggu kerelaan dan persetujuan istri.

2. Hukum taklifi mengenai *khulu'*

Hukum *khulu'* ada 3 macam:

a. Mubah

Yaitu wanita tidak menyukai untuk tetap bersama suaminya karena membencinya, takut tidak bisa memenuhi hak-hak dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dalam ketaatan kepadanya dalam kondisi demikian istri diperbolehkan menebus dirinya dari suaminya berdasarkan firmanNya dalam surat Al Baqarah ayat 229



Artinya: jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

Dan berdasarkan Hadits Ibnu Abbas yang dikemukakan ia mengatakan istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Seraya berkata Wahai Rasulullah aku tidak membenci Sabit karena masalah agama atau ahlaknyanya hanya saja aku takut kubur maka nabi bersabda apabila engkau mau mengembalikan kebunnya Iya menjawabnya lalu yang mengembalikan kebun itu kepadanya dan Beliau menyuruhnya untuk menceraikannya.

Alasan lain karena kondisinya menuntutnya untuk berpisah dengan suaminya dan ia tidak dapat berpisah kecuali dengan memberikan *'iwadl* Maka hal itu diperbolehkan baginya.

b. Haram

Ada dua kondisi salah satunya dari pihak istri dan satunya dari pihak suami:

1) Dari pihak istri misalnya bila istri melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan tanpa sebab padahal hubungannya diantara keduanya berjalan normal Hal ini berdasarkan firman Allah al-baqarah ayat 229

Juga berdasarkan hadits bisa tsauban ia berkata nabi bersabda: "Siapa saja wanita yang Meminta cerai dari suaminya tanpa suatu sebab maka aroma surga haram baginya.

2) Adapun dari dari pihak suami ialah seperti suami menyusahkan istrinya dengan menyakiti dan menghalangi haknya secara dzalim

memisahkan atau telah Melepaskanmu. Maka talak telah berlaku tanpa perlu adanya niat. Adapun bila suami berkata kepada istrinya: jika engkau memberikan harta sekian kepadaku maka engkau telah jauh dariku atau telah terbebas atau tidak ada kaitan dengan ku. Maka harus ditanyakan bila yang ia inginkan adalah talak. Maka istrinya telah diceraikan, tapi bila ia tidak menginginkan talak, maka istrinya tidak diangkat diceraikan bila suami telah mengambil sesuatu dari istrinya maka suami harus mengembalikannya.

Suami menerima *khulu'* istrinya Seraya meniatkan talak tanpa meniatkan jumlahnya maka hal ini merupakan perceraian yang tidak memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk. Karena perkara seperti ini adalah sejenis jual beli tidak boleh bagi suami menguasai harta istrinya makan si istri lebih berhak terhadap harta tersebut.

Apabila suami menerima *khulu'* istrinya Maka hal itu dinamakan sebagai talak begitupula bila suami mengatakan lafadz(pisah) (pelepasan) maka ini dianggap sebagai talak juga meski tanpa diiringi dengan niat serupa dengan ini apabila suami yang mengucapkan kata-kata yang mengandung makna talak disertai niat cerai.⁵⁷

4. Rukun-rukun *khulu'*

a. *Mukhali'*(suami)

Para fuqoha' telah sependapat, disyariatkan pada mukhali'

bahwa ia termasuk pemegang hak talak.ungkapan yang ringkasan tapi

⁵⁷Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i Ma'a Muhtashor Al-Muzani, Al-'Uum, Daar Al-Fikr, 291.

padat mengenai syarat mukhali' bisa dinyatakan: orang yang boleh mentalak. Boleh pula meng-*khulu'*.

Karena itu, jumbuh ulama' malikiyan, syafi'iyah dan hanbaliyah membolehkan *khulu'*nya mahjur 'alaih (orang yang terhalang) karena bangkrut, dungu, atau berstatus sebagai budak, karena mereka memiliki hak talak. Namun, tidak boleh menyerahkan harta pada *mahjur 'alaih* karena hajr (pelarangan) itu berisikan larangan kepadanya untuk melakukan suatu tindakan.

b. *Mukhtali'ah* (istri)

Disyaratkan pada *mukhtali'ah* dua syara:

- 1) Ia berstatus sebagai istri secara *syar'i*. Karena tujuan dari *khulu'* ialah melepaskan diri dari ikatan pernikahan, dan ikatan ini hanya ada pada pernikahan yang sah dimana seorang wanita berstatus sebagai istri secara *syar'i*.
- 2) Mampu memanfaatkan dan menggunakan hartanya, yaitu baligh berakal dan memiliki kedewasaan, bila istri masih kecil atau gila, maka *khulu'*nya tidak sah, baik ia sudah mumayyiz maupun belum. Karena *khulu'* itu seperti *tabarru'* (infak, sumbangan), sedangkan anak kecil dan orang gila tidak termasuk kalangan yang dibolehkab melakukan *tabarru'*.

c. 'iwadl (pengganti)

'*Iwadl* adalah harta yang diambil suami dari istrinya sebagai kompensasi karena ia melepaskan istrinya. Kaidahnya menurut jumbuh

ulama' ia pantas dijadikan mahar, karena apa yang boleh dijadikan mahar maka boleh pula dijadikan sebagai kompensasi hukum.

d. Shigat *khulu'* (lafad *khulu'*)

Ialah lafad yang menyebabkan terjadinya akad *khulu'* yaitu ijab dari salah satu pihak dalam akad ini dan qobul dari pihak lainnya. Jadi, shigat akad *khulu'* ialah apa yang dapat mewujudkan ijab dan qabul.

Shigat untuk mengadakan akad adalah dengan lafad (perkataan) dan ini hukum asalnya. Jika berhalangan dengan kata-kata misalnya pada orang yang bisu maka shigatnya dengan isyarat yang bisa dipahami.

Ungkapan *khulu'* menurut ulama' syafi'iyah dan hanbaliyah, terbagi menjadi dua yaitu *sharih* (jelas) dan *kinayah* (kiasan). Ungkapan yang *sharih* ada dua kata: kata *khal'* dan semua kata turunannya karena kata ini sudah dikenal secara umum. Dan kata *mufadah* dan semua kata turunannya, karena kata ini disebut dalam al-qura'an. Sementara ulama' hanbaliyah menambahkan kata *fasakh*, karena kata ini secara hakikatnya mengenai hal ini. Tapi menurut ulama' syafi'iyah, kata ini termasuk *kinayah* pula, menurut mereka, ialah kata *bai'* (jual), *mubara'ah* (pembebasan), dan *ba'in* (menjauhkan)⁵⁸

C. Cara Penyelesaian *Khulu'* Menurut Madzhab Syafi'iyah

⁵⁸ Ibid: 473-484

Dalam hal apakah pelaksanaan *khulu'* itu harus dihadapan hakim atau tidak terjadi beda pendapat dikalangan ulama'. Beda pendapat dalam hal ini disebabkan oleh karena *khulu'* itu ada yang menempatkan sebagai fasakh dan ada pula yang menjadikan sebagai talak, sedangkan kemungkinan sebagai fasakh ada yang mesti dilakukan dihadapan mahkamah.

Jumhur ulama' diantaranya imam malik, Imām Shāfi'i, al-zuhriy, ishak dan ulama' hanafiah serta salah satu riwayat imam ahmad mengatakan bahwa *khulu'*; itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan istri dan tidak harus didepan hakim atau oleh hakim. Alasan mereka sebagaimana juga yang dikemukakan dalam talak bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari talaq, sedangkan thalaq itu merupakan hak suami yang untuk melaksanakan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk hakim.⁵⁹

Sementara jumhur ulama' berpendapat mengenai bolehnya *khulu'* tanpa izin dari hakim. Mereka berhujjah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Mereka menjawab tentang firman Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya(suami/istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah (al-baqarah: 229)

Bahwa yang dimaksud darinya adalah izin para imam dan penetapan mereka untuk *khulu'*, bila mereka menghawatirkan pasangan suami istri itu tidak dapat melaksanakan kewajiban, yaitu ketika perkaranya dilaporkan kepada mereka. Bukan berarti wajib melaporkan kepada mereka guna

⁵⁹ Amir Sysifuddin, *Hukum Perkawinan Diindonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika) Hal 239

memperoleh izin dari mereka untuk dibolehkan *khulu'* dalam perkara diantara mereka.

Talak itu diperbolehkan tanpa izin hakim , maka demikian juga *khulu'*. Dan *khulu'* adalah akad timbal balik maka perlu izin penguasa seperti halnya jual beli dan nikah.

Pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur yang tidak diragukan lagi karena tidak ada dalil yang mensyaratkan izin kepada hakim. Tapi perlu diperhatikan hal-hal yang telah kami kemukakan mengenai pentingnya mempersaksikan talak dan pencatatannya. Sementara perkara *khulu'* lebih besar dari itu.

Dalam hal akibat *khulu'* terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam syafi'i berpendapat bahwa kedua suami istri saling bersumpah, dan atas istri dikenakan sebesar mahar mitsli, beliau mempersamakan persengketaan antara dua orang yang jual beli.⁶⁰

⁶⁰ Tihami Dan Sohari Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Wali Pers), 317.

BAB III

KHULU' DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Kompilasi

Kata kompilasi diambil dari perkataan bahasa latin yaitu "kompilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama, misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa inggris compilatie dalam bahasa belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa indonesia menjadi kompilasi. Dalam kamus lengkap inggris indonesia disebutkan bahwa kompilasi merupakan terjemahan dari karangan tersusun dan karangan buku-buku.

Menurut Abdurrohman, mengacu beberapa kutipan diatas memahami bahwa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persolan tertentu. pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditentukan dengan mudah.

Dalam kajian hukum, istilah yang digunakan adalah kodifikasi yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam suatu buku hukum.⁶¹

61 Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Hal 9-11

Kompilasi mempunyai makna hampir sama sebagai kumpulan dari berbagai macam hukum yang berserakan, akan tetapi mencakup beraneka macam bidang dan tidak dibuat maksud untuk mengacu pada suatu bentuk tertentu dari produk hukum, sehingga dapat dibuat baik oleh pemerintah secara resmi atau tidak dibuat secara resmi, bahkan tidak pula oleh pemerintah.

b. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan ketentuan Allah S.W.T yang mengatur tata hidup manusia, baik berupa perintah, larangan atau pilihan. Hukum Islam ini dikategorikan kedalam dua macam syariah sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang diambil secara langsung dari Al-qur'an dan as-sunnah dan fiqh sebagai ketentuan yang merupakan hasil pemikiran oleh para ahli hukum yang diistimbatkan dari kedua sumber tersebut.

Terhadap kedua hukum Islam tersebut para ulama membagi kedalam dua macam bidang, yaitu bidang ibadah yang berkaitan dengan cara-cara berhubungan dengan Allah S.W.T secara langsung dan bidang muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain. Sedangkan terhadap bidang muamalah ini para ulama juga membagi kedalam beberapa bagian. Abdul Wahab Khalaf membagi kedalam tujuh bagian:

- 1) Hukum kekeluargaan (ahkam al-ahwal al-shahsiyah), yaitu hukum yang berkaitan dengan unsur keluarga dan pembentuknya;
- 2) Hukum sipil (ahkam al-madaniyah), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu serta bentuk-bentuk hubungannya seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain lain;

- 3) Hukum pidana (ahkam al-jinayah), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum.
- 4) Hukum acara (ahkam al-marafa'ah) yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan atau memutuskan siapa yang bersalah sesuai dengan ketentuan hukum.
- 5) Hukum ketatanegaraan (ahkam al-dusturiyah), hubungan yang berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara pengusaha (pemerintah) yang dikuasai (rakyat);
- 6) Hukum internasional (ahkam al-duwaliyyah), yaitu hubungan yang mengatur hubungan antar negara islam dengan negara lainya, dan antara warga muslim dan non muslim;
- 7) Hukum ekonomi (ahkam al-iqtisadiyah wa al-maliyah), yaitu yang mengatur hak-hak pekerja dan yang memperkerjakanya, yaitu hubungan antara sikaya dan miskin, serta mengatur sumber keuangan negara dan mendistribusikan bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya.

Dari paparan diatas maka dapat difahami bahwa sebenarnya hukum islam berusaha untuk mengatur setiap gerak perbuatan manusia selama ia berada didunia, baik mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, manusia dengan negara ataupun manusia dengan hartanya.

c. Latar belakang tersusunya KHI

Hukum islam diindonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat islam diindonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan

agama islam. ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal islam masuk, dalam masyarakat membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme.⁶²

Bahkan masuknya belanda ke wilayah nusantara tidak menghapus berlaku hukum islam, hukum islam bahkan diakui oleh pemerintah kolonial secara tertulis sebagai hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa keluarga diantara umat islam.

Setelah Indonesia merdeka, berbagai undang-undang disusun untuk mengatur peradilan agama dan sistem hukum yang diberlakukan yurisdiksi peradilan itu. Diantara undang-undang tersebut adalah UU NO. 22 tahun 1946 dan UU NO. 36 tahun 1954. Kedua UU ini mengatur tentang kepastian kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat islam. Sejalan dengan keluarnya pemerintah NO. 45 tahun 1975 melalui surat edaran biro peradilan agama NO /1 / 735 tanggal 18 februari 1958. Salah satu edaran ini menyebutkan: " untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim peradilan agama/mahkamah syariah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab tersebut dan bawah ini". Banyaknya buku pedoman menunjukan bahwa hukum islam yang diterapkan dalam peradilan agama. Ketika itu belum bersifat pasti dan satu. Kitab-kitab yang dianjurkan dalam surat edaran itu berjumlah 13 buah (13 pengarang) dan keseluruhannya adalah kitab madhhab shāfi'i.

⁶² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, Pt Raja Grofindo Persada, 2006), 37.

Penunjukan kitab-kitab ini sebagai pedoman pelaksana hukum islam memperlihatkan adanya usaha pemerintah ketika itu untuk menyatukan rujukan hukum islam yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa mealalui peradilan agama.

Akan tetapi penerapan hukum yang akan didasarkan pada 13 buku tersebut masih mengalami kesulitan. Hal ini karena banyaknya perbedaan pendapat tentang suatu masalah, misalnya perkawinan. Untuk itu, setelah melalui perdebatan di DPR dan media masa, pada tahun 1974 lahir undang-undang NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, lahirnya peraturan tersebut bias melayani masalah seluruh umat beragama di Indonesia.

Kemudian untuk mewujudkan hukum tertulis bagi hukum islam yang berlaku dalam masyarakat, maka MA dan departemen agama kerja sama menyelenggarakan beberapa kegiatan sebagai berikut: penyusunan buku himpunan putusan peradilan agama (1976), karya tentang pengacara di peradilan agama (1977), seminar tentang hukum waris islam (1978), seminar tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan (1979), penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama (1981), symposium beberapa bidang hukum (1982), penyusunan himpunan nas dan hujah syariah (1983), penyusunan hukum acara peradilan agama II (1985), penyusunan kompilasi nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) I dan II (1985), dan penyusunan kompilasi hukum acara peradilan agama III (1986). dalam rangka kerjasama ini pula, pada tanggal 15 Mei 1979 disepakati penunjukan enam orang hakim

agung untuk menangani permasalahan kasasi yang berasal dari lingkungan Pengadilan agama.

Proses penyusunan, pada tanggal 25 maret 1985, mahkamah agung dan departemen agama mengeluarkan keputusan bersama NO. 07/KMA/1985 dan NO. 25 tahun 1985 yang ditandatangani di Yogyakarta oleh ketua mahkamah agung RI dan menteri agama RI. Isi keputusan bersama ini memuat proyek " pengembangan hukum islam melalui yurisprudensi" atau "kompilasi hukum islam" yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek. proyek ini bertujuan mengkompilasikan aturan hukum islam, mencangkup wilayah muamalah dan yurisdiksi peradilan agama kedalam tigakitab, yaitu kitab perkawinan, kitab waris, dan kitab wakaf, sedekah, hibah dan baitul mal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya yaitu menyiapkan hukum materiil untuk pengadilan agama, maka proyek ini dilakukan dengan melalui empat jalur, yaitu pengkajian kitab-kitab, wawancara dengan para ulama', pengkajian terhadap yurisprudensi penagdilan agama berdasarkan pasal 49 UUPA.

Menambahkan keterangan tentang hal ini, bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab-kitab sama sekali tidak hanya bertumpu pada kitab-kitab yang ditugaskan pada IAIN. tetapi juga diambil dari hasil fatwa-fatwa majlis ulama indonesia (MUI), majelis terjih muhammadiyah, nahdlatul ulama' (NU), dan sebagainya. sehingga kalau dilihat dari sumber tujuan dan tenaga

yang mengerjakanya sudah cukup memadai untuk menghasilkan karya yang diperlukan.

d. Kedudukan KHI dalam tatanan hukum indonesia

Penjelasan umum dalam UUD 1945 mengemukakan bahwa UUD adalah sumber hukum yang tertulis, disamping UU diberlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara. Hal ini menegaskan bahwa negara RI mengakui dua jenis hukum dasar, yaitu tertulis dan tidak tertulis. yang tertulis disebut undang-undang dasar dan yang tidak tertulis biasanya disebut konvensi ketatanegaraan (constitutional convention).

Disamping kedua hukum dasar tersebut, dalam sistem hukum nasional terdapat lapisan-lapisan norma hukum yang berada dibawah hukum dasar, seperti undang-undang dan peraturan pelaksana atau peraturan otonomi lainnya. ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tidak menyebutkan satu pun tentang subsistem norma hukum ini, hanya saja dalam pasal II aturan peralihanya menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar.

Kehadiran KHI merupakan rangkaian dari fenomena sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan makna ganda kehidupan masyarakat islam di Indonesia, terutama tentang:

1. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial.

2. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran islam yang mendorong terpenuhinya kebutuhan hukum
3. Responsi struktural secara lebih dini terjadi sehingga akhirnya tersusun sebuah rancangan KHI, dan
4. Alim ulama' indonesia mengantisipasi ketiga hal ini dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis dari hukum islam yang hidup dalam masyarakat ditengah kondisi hukum dan masyarakat indonesia.

KHI dalam tata hukum nasional melalui instrumen hukum intruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 dan kemudian diantisipasi secara organik oleh keputusan menteri agama no. 154 tahun 1991 tanggal 22 juli 1991.

Terpilihnya instrumen inpres menimbulkan dua pandangan, disatu segi dalam pengalam implementasi program legislatif nasional inpres mempunyai kemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam sistem hukum positif nasional; pada segi lain instrumen inpres tidak terlihat dalam atur urusan peraturan perundangan nasional.

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang dapat dicatat dari inpres NO. 1 tahun 1991 dan KMA NO 154 tahun 1991 yakni,

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain dari pada kewajiban masyarakat islam untuk mengfungsionalisasikan eksplanasi ajaran islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat.
2. Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat (1) undang-undang NO

1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan kewajiban pelaksanaan hukum administrasi negara seperti pencatatan perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut undang-undang no 7 tahun 1989 sepanjang mengenai tatacara perceraian; rumusan buku ke II KHI tentang kewarisan berunya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak didepan hukum dari kedudukan diantara ahli waris yang dipandang akan memperoleh perlakuan berbeda dari perolehan hak sehingga pada akhirnya harus menggunakan hak hukum yang menguntungkan baginya, seta hukum perwakafan dalam buku ke III KHI sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna terhadap fakta normatif yang mengalami hambatan kuat seperti banyaknya keterlantaran harta wakaf atau pengelolaan yang tidak layak hukum ,

3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukanya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian dibidang hukum dalam KHI.

Dilihat dari segi tata huku di Indonesia, KHI dihadapkan pada dua pandangan, (1) KHI ditempatkan sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabaian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku ke I dan III KHI yang terdiri dari UU NO. 22 tahun 1946jo UU NO. 31 tahun 1954, UU NO. 1 tahun 1974 jo pp no 9 tahun 1975, PP NO. 28 tahun 1977 mengakrabkan KHI dengan hukum tertulis. tetapi khusus pada buku ke II tentang kewarisan cukup menjadi

dukungan bagi pandangan ini sekalipun didalam yurisprudensi Indonesia telah banyak dimuat mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan.

KHI dapat ditempatkan sebagai hukum tertulis sekalipun tidak seluruhnya. dari sumber yang diutarakan diatas KHI berisi "law" dan "rule", dimana "rule" justru dapat mngembangkan dirinya sebagai sumber hukum dan pada giliranya "rule" dapat diangkat menjadi "law" dengan potensi "political power" yang dimiliki. kehadirannya secara formal melalui inpres no 1 tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan dirinya selalu akrab dengan persepsi masyarakat, bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimakamkan dari lahirnya "the living law" dari pada sekedar mengklaim adanya " the ideal law" tanpa akhir.⁶³

B. Putusnya Perkawinan Menurut KHI

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang No. I tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal satu menegaskan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”. Untuk itu, penjelasan umum poin 4 huruf a, menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar

63 Abdurrahman, KHI, 37-49.

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang perceraian.⁶⁴

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada bab XVI

- 1) Perkawinan dapat putus karena:
 - a) kematian,
 - b) perceraian, dan
 - c) atas putusan pengadilan (pasal 113 kompilasi hukum islam)⁶⁵
- 2) Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
- 3) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (pasal 116):

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁶⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Diindonesia*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2003), 268.

⁶⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2004),220.

- c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁶

Macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan:

- a) Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
- b) talak Ba`in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- c) Talak Ba`in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - 1) Talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - 2) Talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - 3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang

⁶⁶ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 356-357.

lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

- a) Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- b) Talak bid'I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
- c) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- d) *Khulu'* Harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.67

C. *Khulu'* Dan Cara Penyelesaiannya Menurut KHI

Khulu' yang terdiri dari lafad kha-la-'a secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam al-quran disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi suaminya dalam surah al-baqarah(2) ayat 187:

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكُمْ حِسَابُ عَرَسِكُمْ إِذَا حَمِلْتُمْ إِلَىٰ هَيْئَتِكُمُ لَكُمْ فِي الْأَسْبَابِ الْحُرْمَةُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ إِلَيْهَا صَارِفِيكَمْ يَوْمَ عَلَيْكُمْ لَحْمٌ عَلَىٰ لَحْمٍ فَأَمَّا الْبُيُوتُ فَكَانَتْ مَقَامِكُمْ فِيهَا﴾ ﴿١٨٧﴾

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih *khulu'*

diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan ucapan talak atau *khulu'*.

Khulu' merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) ke pengadilan agama, kemudian suami (tergugat) bersedia menjatuhkan talaknya dengan menerima "iwadl, dari istri.

Didalam pasal 1 huruf i KHI disebutkan: *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124 KHI memberi batasan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* harus sesuai ketentuan pasal 116 KHI jo. Pasal 1 dan 2 undang-undang NO 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Demikian juga kewajinban majelis hakim yang memeriksa gugatan perceraian untuk berusaha mendamaikan kedua pihak suami istri tetap harus dilaksanakan sebelum menyelesaikan dengan jalan *khulu'*, sebagaimana pasal 39 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974, Didalam pasal 1 huruf i KHI disebutkan: *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124 KHI memberi batasan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Demikian juga kewajinban majelis hakim yang memeriksa gugatan perceraian untuk berusaha mendamaikan kedua pihak suami istri tetap harus dilaksanakan sebelum menyelesaikan dengan jalan *khulu'*, sebagaimana pasal 39 ayat (1) Undang-undang

No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989. 68

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). tata cara *khulu'* diatur dalam pasal 148, yang berbunyi: Pasal 148:

7. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
8. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
9. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasehat-nasehatnya.
10. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding, dan kasasi.
11. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
12. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl* pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa,⁶⁹

Khulu' hanya hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tibak

68 Wildan Suyuti Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T Tatanusa ,2002). Hal 344-345

69 Abdul Manan Dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2001), 365.

memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dengan kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*. Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.⁷⁰

Tentang cerai dengan jalan *khulu'* dapat ditempuh dengan dua cara:

- a) Setelah usaha mendamaikan kedua belah pihak suami istri dengan menghadirkan orang tua atau keluarga orang dekat atau orang yang dekat dari kedua belah pihak tidak berhasil, maka baru ditempuh kemungkinan penyelesaian dengan jalan *khulu'*. Atau setelah usaha mendamaikan itu tidak berhasil kemudian tergugat(suami) menawarkan penyelesaian dengan *khulu'* dan disetujui oleh pihak istri dan keluarga pihak istri. Maka setelah istri menyerahkan *khulu'* sebagai tebusan atas talak yang akan dijatuhkan suami (tergugat) maka ketika itu pula suami/Tergugat Ikrar Menjatuhkan Talaknya Disidang Pengadilan Agama.

(Semua yang terjadi tersebut dicatat dalam berita acara sidang, kemudian masuk dalam pertimbangan hukum dari putusan). Dengan Demikian Maka Amar Putusan Akan Berbunyi:

- 1) mengabulkan gugutan penggugat dst....
- 2) menetapkan jatuhnya talak satu *khulu'* tergugat kepada penggugat dalam 'iwadl
- 3) dst.....
- 4) membebsnksn bisya perkara sebesar.....kepada penggugat.

⁷⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 233.

- b) Didalam persidangan terbukti bahwa sebab-sebab terjadinya perpecahan rumah tangga sehingga istri mengajukan gugatan perceraian adalah karena ulah istri (penggugat) sendiri.

Sementara ada tanda-tanda pula bahwa suami telah memberikan bahan berharga yang cukup banyaak termasuk maskawin(mahar) kepada istri.

Apabila ada tanda-tanda bawa istri itu dengan sengaja hanya ingin mendapatkan kekayaan dari suami dan untuk dimilikinya sendiri. Dalam keadaan semacam itu majelis hakim dengan rasa keadilan nya dapat menetapkan bahwa istri(penggugat) dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diterimanya dari suaminya(tergugat) itu kepada suami, disertai dengan tindakan Hakim untuk menjatuhkan talak satu suami kepada istri dengan *'iwad* yang berupa pengembalian pemberian suami itu. Akan lebih mudah kiranya kalau dalam kasus semacam ini, sejak dalam jawaban pertama suami selaku tergugat telah mengajukan gugatan balik gugatan/rekonvensi yang berisi menuntut dikembalikannya pemberian suami yang telah diterima istri(tergugat rekonvensi).

Formulasi Amar putusan akan berbentuk sebagai berikut:

1. Dalam hal tidak diajukan gugatan rekonvensi:
 - 1) Mengabulkan gugatan penggugat dst...
 - 2) Menjatuhkan talak satu *khulu'* tergugat kepada penggugat dengan iwadl.
 - 3) Menghukum penggugat untuk menyerahkan (dapat juga dengan uang senilai barang-barang yang telah diberikan kepada istri).....
Kepada tergugat
 - 4) membebankan biaya perkara sebesar..... kepada penggugat
2. Dalam hal diajukan gugatan rekonvensi
Dalam konvensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat....
- 2) Menjatuhkan talak 1 *khulu'* tergugat kepada penggugat .
- 3) Dst....

Dalam rekonsensi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi...
- 2) Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi (atau membayar uang sebesar kepada penggugat rekonsensi)

Dalam konvensi dan dalam rekonsensi

1. Membebankan biaya perkara sebesar... kepada penggugat dalam konvensi.

Perlu diperhatikan bahwa tuntutan besarnya iwad dari suami tergugat kepada istri tergugat sebagai ganti kesetiaan suami menjatuhkan talak nya itu tidak boleh melebihi dari besarnya mahar atau barang-barang yang telah diberikan suami kepada istri tidak termasuk besarnya nafkah dan biaya hidup sehari-hari yang telah diberikan suami kepada istri sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istrinya dengan kata lain nafkah yang telah diterima istri dan telah dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari tidak dapat dituntut untuk dikembalikan.⁷¹

Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Menurut ibn rusyd, *khulu'* itu khusus bagi pemberian istri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya.jadi akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan akibat hukum karena talak tiga. Menurut mayoritas (jumhur) ulama', termasuk imam empat, suami apabila telah meng*khulu'* istrinya maka istri bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya,

71 Ibid; 345-348.

karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.⁷²



⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Diindonesia* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada,2003), 291.

BAB IV

ANALISIS *khulu'* MENURUT PANDANGAN MADZHAB SYAFI'YAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PERBEDAANNYA

A. Analisa Tentang *Khulu'* Sebagai Penyebab Putusnya

Perkawinan Menurut Madzhab Syafi'iyah dan KHI

Setelah penulis paparkan secara keseluruhan tentang *khulu'* baik mengenai rukun syarat serta cara penyelesaiannya, maka pada bab ini penulis akan kemukakan analisis tentang pendapat Madzhab Syafi'iyah tentang *khulu'*.

Pada bab sebelumnya yaitu bab II telah penulis jelaskan bahwa pendapat Madzhab Syafi'iyah tentang *khulu'* yaitu:

الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط
الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا كان أو كناية
يكون خلعا يقع به الطلاق البائن

Khulu' ialah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan (dari istri) yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik *sharih* atau *kinayah*, maka sah *khulu'*-nya dan terjadi talak *ba'in*.⁷³


Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. *Khulu'* merupakan satu bentuk putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*⁷⁴ Dengan demikian, *khulu'* menurut imam shafi'i ialah terjadinya perceraian

⁷³ Al-Jaziri Dalam Al-Fiqh Ala Al-Madzah Al-Arba'ah, IV/185

⁷⁴ Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Diindoneia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009) Hal 231

diantara suami istri dengan kerelaan keduanya, dan dengan kompensasi (tebusan) yang diserahkan oleh istri kepada suaminya.⁷⁵

Seorang istri tidak menyukai suaminya dan dia takut tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dan menunaikan kewajibannya kepada suaminya sementara suami tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya apabila Demikian maka hal bagi istri untuk menebus dirinya. Dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* ialah firman Allah S.W.T dalam surah al-baqarah ayat 229:



فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ فَاتَّخِذُوا مَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْأَمْرَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ لَنْ يُغْنِيَ عَنْكُم مَالُكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya :Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Hukum *khulu'* menurut jumbuh ulama' ialah boleh atau mubah Imam Syāfi'i rahimaullahu berpendapat bahwa *khulu'* itu dibolehkan pada waktu terjadi perselisihan dan pada saat rukun dengan cara yang lebih baik dan tepat.dan yang demikian itu merupakan pendapat para sahabatnya. Dasar

⁷⁵ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pustaka Tazkia, 2006), Hal 464

kebolehan terdapat dalam al-quran dan dalam hadits nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum datangnya nabi atau sudahnya. Adapun dasarnya dari al-quran adalah firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 229:



Artinya: jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya

Dasar kebolehan dalam hadits nabi adalah sabda dari anas bin malik menurut riwayat al-bukhori:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ
ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ
لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَ وَ طَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?”. Ia menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali”⁷⁶

Pendapat yang dinyatakan secara tekstual oleh imam syafi’i dalam kitabnya yang baru, bahwa *khulu’* adalah talak, dan ini merupakan pendapat jumhur. Apabila terjadi dengan kata *khulu’* dan yang dibentuk

darinya, maka jumlahnya berkurang. Demikian juga jika terjadi tanpa kata *khulu'* namun disertai niat *khulu'*. Imam Shāfi'i menyebutkan secara tekstual dalam kitab al-imla' bahwa kata *khulu'* termasuk kata yang menunjukkan talak secara tegas. Dalil jumhur ulama' ia adalah kata yang tidak dimiliki kecuali oleh suami, maka kedudukannya adalah talak. Sekiranya dianggap fasakh tentu tidak diperbolehkan bila tanpa pemberian seperti halnya iqalah (pengunduran diri). Hanya saja jumhur memperbolehkannya baik pemberian itu sedikit ataupun banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *khulu'* adalah talak.

Juga dalam qaul jadidnya Imam Shāfi'i dalam kitab al-um̄ yaitu: *khulu'* ialah talak. Oleh sebab itu ia tidak dianggap ada melainkan dengan ucapan yang menyebabkan adanya talak. Apabila suami berkata pada istrinya "jika engkau berikan kepadaku harta sekian maka engkau telah aku ceraikan atau aku telah memisahkan atau telah melepaskanmu. Maka talak telah berlaku tanpa perlu adanya niat. Adapun bila suami berkata kepada istrinya: jika engkau memberikan harta sekian kepadaku maka engkau telah jauh dariku atau telah terbebas atau tidak ada kaitan dengan ku. Maka harus ditanyakan bila yang ia inginkan adalah talak. Maka istrinya telah diceraikan, tapi bila ia tidak menginginkan talak, maka istrinya tidak diangkat diceraikan bila suami telah mengambil sesuatu dari istrinya maka suami harus mengembalikannya.

Suami menerima *khulu'* istrinya Seraya meniatkan talak tanpa meniatkan jumlahnya maka hal ini merupakan perceraian yang tidak

memberi kesempatan bagi suami untuk rujuk. Karena perkara seperti ini adalah sejenis jual beli tidak boleh bagi suami menguasai harta istrinya makan si istri lebih berhak terhadap harta tersebut.⁷⁷

Sedangkan didalam pasal 1 huruf i KHI disebutkan: *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *'iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan oleh seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian sama dengan alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak. *Khulu'* hanya dibolehkan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hukum Allah.dengan kondisi seperti ini istri tidak wajib menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk *khulu'*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah *khulu'* ini tidak dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini juga sangat terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu'* terjadi secara khusus serta penyelesaian *khulu'*. Hal ini disebabkan KHI memandang *khulu'* sebagai salah satu jenis talak. Alasan untuk melakukan *khulu'* juga disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan talak. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu'*, yaitu pasal 124 dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian

⁷⁷Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i Ma'a Muhtashor Al-Muzani, Al-'Uum, Daar Al-Fikr, 291.

dari talak ba'in shughra. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya khulu', sama dengan alasan talak, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h.15 Adapun berapa besarnya 'iwadh, adalah berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak.

B. Analisa Tentang Penyelesaian *Khulu'* Menurut Madzhab

Syafi'iyah dan KHI

Penyelesaian *khulu'* menurut madzhab Syafi'iyah tidak harus didepan hakim atau diputuskan oleh hakim. Karena madzhab Syafi'iyah menganggap *khulu'* itu merupakan salah satu bentuk talak. Sebagaimana pendapat Jumhur ulama' diantaranya imam malik, Imām Shāfi'i, Al-zuhriy, Ishak dan ulama' Hanafiah serta salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa khulu; itu dapat dilakukan sendiri antara suami dan istri dan tidak harus didepan hakim atau oleh hakim. Alasan mereka sebagaimana juga yang dikemukakan dalam talak bahwa *khulu'* itu adalah salah satu bentuk dari talaq, sedangkan thalaq itu merupakan hak suami yang untuk melaksanakan haknya tidak perlu diketahui oleh pihak lain termasuk hakim.⁷⁸

Sementara jumhur ulama' berpendapat mengenai bolehnya khulu' tanpa izin dari hakim. Mereka berhujjah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

⁷⁸ Amir Sysifuddin, *Hukum Perkawinan Diindonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Putra Grafika) Hal 239

Mereka menjawab tentang firman Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya(suami/istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah (al-baqarah: 229)

Bahwa yang dimaksud darinya adalah izin para imam dan penetapan mereka untuk *khulu'*, bila mereka menghawatirkan pasangan suami istri itu tidak dapat melaksanakan kewajiban, yaitu ketika perkaranya dilaporkan kepada mereka. Bukan berarti wajib melaporkan kepada mereka guna memperoleh izin dari mereka untuk dibolehkan *khulu'* dalam perkara diantara mereka.

Sedangkan penyelesaian *khulu'* menurut KHI dijelaskan pada Pasal 124 KHI memberi batasan bahwa perceraian dengan jalan *khulu'* harus sesuai ketentuan pasal 116 KHI jo. Pasal 1 dan 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975. Demikian juga kewajinban majelis hakim yang memeriksa gugatan perceraian untuk berusaha mendamaikan kedua pihak suami istri tetap harus dilaksanakan sebelum menyelesaikan dengan jalan *khulu'*, sebagaimana pasal 39 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974, Didalam pasal 1 huruf i KHI disebutkan: *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). tata cara *khulu'* diatur dalam pasal 148, yang berbunyi: Pasal 148:

13. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
14. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
15. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasehat-nasehatnya.
16. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding, dan kasasi.
17. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
18. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl* pengadilan agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa,⁷⁹

⁷⁹ Abdul Manan Dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2001), 365.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan berdasarkan teori dari sudut pandang Madzhab Syafi'iyah dan KHI yang berhasil penulis dapatkan, pada bab ini penulis mencoba merangkai kesimpulan dan saran yang penulis anggap perlu, yaitu:

1. Madzhab Syafi'iyah dan KHI menempatkan *khulu'* sebagai jalan yang boleh ditempuh oleh seorang istri di saat ia ingin memisahkan diri dari suaminya. Menurut madzhab Syafi'iyah, hukum *khulu'* berbeda tergantung alasan kenapa seorang istri melakukan *khulu'*, beranjak dari alasan tidak sanggup mempertahankan hubungan rumah tangga maka hukum *khulu'* boleh, ada juga yang mengatakan sunah. Beranjak dari sama-sama suka maka hukum *khulu'* haram dan ada juga yang mengatakan boleh. Sedangkan KHI tidak membuka peluang untuk diterima gugat cerai *khulu'* jika tidak mampu menyertakan alasan sebagaimana tertera dalam pasal 116 KHI. Madzhab Syafi'iyah menentukan apa saja yang menjadi rukun dan syarat *khulu'*, ini menandakan Madzhab Syafi'iyah sangat kongkrit dalam menciptakan dan menetapkan sebuah hukum. Sedangkan KHI tidak menentukannya.
2. Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa penyelesaian *khulu'* tidak harus didepan hakim atau diputuskan oleh hakim. Karena madzhab Syafi'iyah

menganggap *khulu'* itu merupakan salah satu bentuk talak dan KHI menyatakan pula bahwa penyelesaian *khulu'* harus melalui proses di pengadilan agama dan diputuskan oleh hakim sebagaimana diatur dalam pasal 148 KHI.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis angkat serta merangkumnya dalam sebuah kesimpulan, penulis akan memaparkan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam masalah *khulu'* sebaiknya KHI sebagai pengangan hakim dalam memutuskan perkara, hendaknya perlu direvisi kembali. Mengingat masyarakat yang ditangani oleh hakim mayoritasnya bermazhab Syafi'iyah. sedangkan hukum dan berbagai ketentuan dalam KHI ada yang tidak sesuai dengan mazhab Syafi'iyah.
2. Hendaknya pemerintah menetapkan peraturan bahwa, hakim Pengadilan Agama merujuk kepada pendapat ulama terkemuka mazhab Madzhab Syafi'iyah yang telah terbukti secara autentik dalam menetapkan suatu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri dalam Al-Fiqh Ala Al-Madzahi Al-Arba'ah.
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fiqih Keluarga Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Basrowi, Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006
- Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995
- Musthofa, Wildan Suyuthi. Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: PT. Tatanusa, 202
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam DiIndonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Terjemahan Nor Hasanuddin, Dkk, Jakarta: Pundi Aksara, 2006 Masjfuk Zuhdi, Studi Hukum Islam, Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Ayyub, Syaikh Hasan. Fiqih Keluarga, Terjemah M. Abdul Ghoffar, Jakarta Pusat Al Kautsar, 2001
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indoneia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Muhammad Al-'Aqil, Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i, Pustaka Imam Syafi'i,
- Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Fiqih Al-Islamiyyah, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1996.
- Syafi'i, Rahmat. Ushul Fiqih, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998.
- Manna Al-Qathan, Mabahits Fi Ulumu Al-Hadist, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1989.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzab, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Ali As-Sayis, Muhammad. Sejarah Fiqih Islam, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Fuad, Muhammad. Fiqih Wanita Lengkap, Jombang: Lintas Media, 2007.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad Al-'Aqil, Manhaj 'Aqidah Imam Asy-Syafi'i, Pustaka Imam Syafi'i.
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Jakarta: Pustaka Tazkia, 2006,
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Diindoneia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2009.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i Ma'a Muhtashor Al-Muzani, Al-'Uum, Daar Al-Fikr.
- Syaifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Diindonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Jakarta: Putra Grafika, 2004.
- Tihami Dan Sohari Sahroni, Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Raja Wali Pers, 2001.
- Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta, P.T: Raja Grofindo Persada, 2006.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Diindonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,
- Ramulyo, Mohd Idris. Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996,
- Suyuti Mustofa, Wildan. Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: P.T Tatanusa, 2002.
- Abdul Manan Dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: P.T Rajagrafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Diindonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Syukur, Asywadie. Pengantar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, Surabaya: P.T Bina Ilmu, 1990
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra.
- Ma'sum Zein, Muhammad. Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisa Para Fuqaha, Jombang: Darul-Hikah, 2008.